



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR HALIYA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Potok Timur RT/RW 004/- Desa Sukowono
Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Winiari Wahyuningsy, S.H., M.H., Irfan Nahdi, S.H., dan Yudhistira Ary Prayoga, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegal Boto, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 39/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HALIYA** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone OPPO A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet hitam.Dikembalikan ke Saksi korban Riskiyatul Amaliyah selaku pemiliknya.
- sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137 dikembalikan ke Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/JBR/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NUR HALIYA** pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam toko sembako di area Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 05.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Potok Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember menuju ke Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137 milik Terdakwa, kemudian setelah parkir sepeda motor, sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa masuk kedalam pasar dan masuk ke toko sembako milik Saksi korban Riskiyatul Amaliyah dan Terdakwa mengatakan akan membeli bawang putih 4 kg, lalu Terdakwa meminta dibagi dalam 4 (empat) kantung plastik (kresek), tiba-tiba Saksi korban melihat sebuah tas slempang milik Saksi korban disebuah kursi didalam toko Saksi korban, dan saat Saksi korban lengah sibuk melayani pembeli lainnya, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas slempang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil tas slempang tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan bawang putih yang belum dibayarnya, kemudian Terdakwa menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motor miliknya kemudian langsung pergi meninggalkan pasar.
- Bahwa dalam perjalanan tas slempang yang diambil Terdakwa tersebut dibuang kedalam sungai, namun sebelumnya Terdakwa mengambil isi dalam tas milik Saksi korban yaitu : Handphone OPPO A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan warna biru yang terdapat kartu identitas Saksi korban, 1 (satu) pasang anting emas dan uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya, dan uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk belanja kebutuhan makan sehari-hari, sedangkan dompet hitam dan Handphone OPPO A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144 dipakai Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NUR HALIYA pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam toko sembako di area Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Luluk Andry A (anggota Polres Jember) mendapat laporan kehilangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB, di toko milik Saksi korban Riskiyatul Amaliyah di Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, sekira pukul 06.00 WIB, dan barang-barang yang hilang antara lain tas Saksi korban yang berisi : Handphone OPPO A95 warna hitam dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan warna biru yang terdapat kartu identitas Saksi korban, 1 (satu) pasang anting emas dan uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi korban.
- Bahwa Saksi Luluk Andry Y kemudian melakukan penyelidikan terhadap Handphone OPPO A95 warna hitam dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, dan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 mendapati jika HP milik Saksi korban tersebut hidup (aktif) di sekitaran Dusun Potok Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, selanjutnya Saksi Luluk Andry A bersama rekan Saksi melakukan pencarian HP milik Saksi korban yang hilang dan saat tiba di lokasi, Saksi Luluk Andry A melihat adanya seorang perempuan yang memegang HP yang jenisnya sama dengan HP milik Saksi korban yang hilang, sehingga Saksi Luluk Andry

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi Terdakwa yang saat itu membawa Handphone OPPO A95 warna hitam dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144 milik Saksi korban tersebut, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dos box HP tersebut.

- Bahwa pada kenyataannya Handphone OPPO A95, warna hitam dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144 yang dibawa Terdakwa tersebut adalah benar HP milik Saksi korban yang hilang pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 06.00 Wib di dalam toko sembako di area Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban RISKIYATUL AMALIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam toko sembako tepatnya di dalam Pasar Sukowono Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Saksi korban telah kehilangan sebuah tas yang berisi barang berharga milik Saksi korban;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam toko dan saat Saksi korban menegurnya, Terdakwa hendak membeli bawang seberat 6 kg lalu meminta agar dipilihkan bawang yang besar-besar dan dibungkus menjadi 3 bagian, setelah selesai memilih dan membungkus bawang menjadi 3 bagian, Terdakwa berpamitan untuk membeli sayur di sekitar pasar dan Saksi korban mengiyakannya, namun ditunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa pada saat ada yang akan tukar uang, Saksi korban mencari 1 (satu) buah tas miliknya, namun ternyata tas tersebut tidak ada sehingga Saksi korban menduga Terdakwa yang berpura-pura membeli bawang tersebut yang mengambilnya, sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukowono;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tas tersebut berisi : 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 862619055413152, IMEI 2 : 862619055413144 ; 2 (dua) buah dompet warna hitam dan warna biru yang terdapat kartu identitas dan 1 (satu) pasang anting emas milik Saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ENDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di dalam toko sembako tepatnya di dalam Pasar Sukowono Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Saksi korban yang merupakan istri Saksi telah kehilangan sebuah tas yang berisi barang berharga milik Saksi korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam toko dan saat istri Saksi menegurnya, Terdakwa hendak membeli bawang seberat 6 kg lalu meminta agar dipilihkan bawang yang besar-besar dan dibungkus menjadi 3 bagian, setelah selesai memilih dan membungkus bawang menjadi 3 bagian, Terdakwa berpamitan untuk membeli sayur di sekitar pasar dan istri Saksi mengiyakannya, namun ditunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa pada saat ada yang akan tukar uang, istri Saksi mencari 1 (satu) buah tas miliknya, namun ternyata tas tersebut tidak ada sehingga Saksi dan Saksi korban menduga Terdakwa yang berpura-pura membeli bawang tersebut yang mengambilnya, sehingga Saksi dan Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukowono;
- Bahwa dalam tas tersebut berisi : 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam, Nomor IMEI 1 : 862619055413152, IMEI 2 : 862619055413144 ; 2 (dua) buah dompet warna hitam dan warna biru yang terdapat kartu identitas dan 1 (satu) pasang anting emas milik istri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Riskiyatul Amalia dengan tanpa ijin pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 05.45 WIB, di dalam toko sembako di area Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 05.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Potok Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, menuju ke Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137 milik Terdakwa, kemudian setelah parkir sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam pasar dan masuk ke toko sembako milik Saksi korban sekira pukul 06.00 dan meminta dilayani Saksi korban untuk mengambil bawang putih 4 kg yang akan Terdakwa beli, dan Saksi korban minta dibagi dalam 4 (empat) kantung plastik (kresek), tiba-tiba Terdakwa melihat sebuah tas slempang disebuah kursi didalam toko Saksi korban, dan saat Saksi korban lengah sibuk melayani pembeli, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas slempang tersebut dan meninggalkan bawang putih yang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar, dan dalam perjalanan tas slempang yang Terdakwa ambil tersebut dibuang kedalam sungai setelah isinya Terdakwa ambil;
- Bahwa isi dalam tas yang diambil oleh Terdakwa yaitu handphone A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan makan sehari-hari, sedangkan dompet hitam dan Handphone A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, Terdakwa pakai sendiri hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berterus terang bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone OPPO A95 dengan No IMEI 1: : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144;
2. 1 (satu) buah dompet hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Riskiyatul Amalia dengan tanpa ijin pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 05.45 WIB, di dalam toko sembako di area Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 05.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Potok Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, menuju ke Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137 milik Terdakwa, kemudian setelah parkir sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam pasar dan masuk ke toko sembako milik Saksi korban sekira pukul 06.00 dan meminta dilayani Saksi korban untuk mengambilkan bawang putih 4 kg yang akan Terdakwa beli, dan Saksi korban minta dibagi dalam 4 (empat) kantung plastik (kresek), tiba-tiba Terdakwa melihat sebuah tas slempang disebuah kursi didalam toko Saksi korban, dan saat Saksi korban lengah sibuk melayani pembeli, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas slempang tersebut dan meninggalkan bawang putih yang belum Terdakwa bayar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar, dan dalam perjalanan tas slempang yang Terdakwa ambil tersebut dibuang kedalam sungai setelah isinya Terdakwa ambil;
- Bahwa isi dalam tas yang diambil oleh Terdakwa yaitu handphone A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan makan sehari-hari, sedangkan dompet hitam dan Handphone A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, Terdakwa pakai sendiri hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **NUR HALIYA** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Riskiyatul Amalia dengan tanpa izin pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 05.45 WIB, di dalam toko sembako di area Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, sekira pukul 05.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Potok Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, menuju ke Pasar Sukowono, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137 milik Terdakwa, kemudian setelah parkir sepeda motor, Terdakwa masuk kedalam pasar dan masuk ke toko sembako milik Saksi korban sekira pukul 06.00 dan meminta dilayani Saksi korban untuk mengambilkan bawang putih 4 kg yang akan Terdakwa beli, dan Saksi korban minta dibagi dalam 4 (empat) kantung plastik (kresek), tiba-tiba Terdakwa melihat sebuah tas slempang disebuah kursi didalam toko Saksi korban, dan saat Saksi korban lengah sibuk melayani pembeli, maka timbul niat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil tas slempang tersebut dan meninggalkan bawang putih yang belum Terdakwa bayar;

Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat parkir dan mengambil sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar, dan dalam perjalanan tas slempang yang Terdakwa ambil tersebut dibuang kedalam sungai setelah isinya Terdakwa ambil;

Bahwa isi dalam tas yang diambil oleh Terdakwa yaitu handphone A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan makan sehari-hari, sedangkan dompet hitam dan Handphone A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, Terdakwa pakai sendiri hingga Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang berupa tas slempang milik Saksi korban tanpa seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone OPPO A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet hitam, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban RISKIYATUL AMALIYAH selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa dapat membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Haliya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone OPPO A95 dengan No IMEI 1 : 862619055413151, No IMEI 2 : 862619055413144, dompet berisi uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet hitam;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban RISKIYATUL AMALIYAH;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : DK-6878-RA, Noka : MH314D204BK196354, Nosin : 14D-1197137;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.